



**PUTUSAN**

Nomor 844 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RUDIYANTO, S.H.**, selaku Direktur CV Global Mandiri Sejahtera;
2. **ACHMAD SULBANI, S.E., M.M.**, selaku Wakil Direktur CV Global Mandiri Sejahtera;

Berkedudukan di Jalan Jambu Raya, Nomor 42, Jajar Surakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. Susanto, S.H., M.M., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Susanto Law Firm, berkantor di Ruko Golden Savana, Nomor 4, Jalan Sarua Bulak Raya, RT 4/3, Pondok Petir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

Para Pemohon Peninjauan;

L a w a n

**KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN cq KEPALA**

**KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA**, yang diwakili oleh

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Zulbahri

Bahtiar, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan H. Somawinata,

Komplek Perkantoran Tigaraksa, Kabupaten Tangerang

Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Spto

Sudono, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan TUN selaku

Jaksa Pengacara Negara dan kawan-kawan, berkantor di

Jalan M. Atik Soeari, Komplek Perkantoran Pemerintah

Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

*Halaman 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2019*



D a n:

**1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SERANG,**

berkedudukan di Jalan Raya Serang–Cilegon, km 3,  
Legok, Serang, Banten;

**2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
LEBAK,** berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, km 3,

Rangkasbitung, Banten;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua  
Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/PEN.EKS/2013/PN Tng, *juncto*  
Nomor 218/PDT.G/2013/PN Tng, tanggal 1 April 2015;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak untuk  
mengajukan lelang eksekusi terhadap:

**1)** Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor  
894/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh  
Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat  
Ukur Nomor 636/Sukarendah/2006 dengan luas 2.123 m<sup>2</sup> (dua ribu  
seratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Sukarendah,  
Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

**2)** Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor  
895/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh  
Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat  
Ukur Nomor 637/Sukarendah/2006 dengan luas 987 m<sup>2</sup> (sembilan  
ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa

*Halaman 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2019*



Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

3) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 901/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 643/Sukarendah/2006 dengan luas 2.302 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

4) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 644/Sukarendah/2006 dengan luas 939 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

5) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 645/Sukarendah/2006 dengan luas 856 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh enam meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

6) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 646/Sukarendah/2006 dengan luas 929 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

7) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 905/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 647/Sukarendah/2006 dengan luas 1.171 m<sup>2</sup> (seribu

*Halaman 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2019*



seratus tujuh puluh satu meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

8) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 908/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 650/Sukarendah/2006 dengan luas 2.657 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

9) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1859/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1601/Sukarendah/2006 dengan luas 1.583 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

10) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Sukarendah atas nama Jaya Komara. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 941/1983 dengan luas 5.920 m<sup>2</sup> (lima ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);

4. Menyatakan sah Penetapan Ketua pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/PEN.EKS/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 218/PDT.G/2013/PN Tng, tanggal 30 Januari 2014;

5. Menyatakan Penggugat berhak atas hasil lelang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap barang rampasan lain, selain dalam perkara *a quo* sampai dengan kerugian Penggugat dalam putusan perkara Nomor 218/PDT.G/2013/PN Tng, tanggal 28 Oktober 2013 terpenuhi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan dibacakan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar untuk kerugian materiil Rp1.771.000.000,00 (satu

*Halaman 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2019*



miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan kerugian *immateril* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi *persona standi non judicio*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 661/Pdt.G/2015/PN Tng, tanggal 23 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/PEN,EKS/2013/PN TNG, *juncto* Nomor 218/PDT.G/2013/PN Tng, tanggal 1 April 2015;
3. Menyatakan sah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/PEN,EKS/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 218/PDT.G/2013/PN Tng, tanggal 30 Januari 2014;
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini hingga kini sebesar Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT BTN, tanggal 11 Januari 2017, kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 195 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia *cq* Kepala Kejaksaan Tinggi Banten *cq* Kepala Kejaksaan Negeri Tigraksa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 143/Pdt/2016/PT BTN, tanggal 11 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN Tng, tanggal 23 Juni 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Desember 2018

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 661/Pdt.G/2015/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Mengadili Kembali:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 195K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 143/PDT/2016/PT BTN, tanggal 11 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN Tng, tanggal 23 Juni 2016, yang dimohonkan peninjauan kembali;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Dalam Eksepsi:

- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2019



2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/PEN.EKS/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 218/PDT.G/2013/PN Tng, tanggal 1 April 2015;

3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak untuk mengajukan lelang eksekusi terhadap:

1. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 636/Sukarendah/2006 dengan luas 2.123 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

2. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 895/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 637/Sukarendah/2006 dengan luas 987 m<sup>2</sup> (sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

3. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 901/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 643/Sukarendah/2006 dengan luas 2.302 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

4. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 902/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 644/Sukarendah/2006 dengan luas 939 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

*Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2019*



5. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 645/Sukarendah/2006 dengan luas 856 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh enam meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
6. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 646/Sukarendah/2006 dengan luas 929 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 905/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 647/Sukarendah/2006 dengan luas 1.171 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
8. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 908/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 650/Sukarendah/2006 dengan luas 2.657 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
9. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1859/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1601/Sukarendah/2006 dengan luas 1.583 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Desa

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

10. Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Sukarendah atas nama Jaya Komara. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 941/1983 dengan luas 5.920 m<sup>2</sup> (lima ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);

4. Menyatakan sah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/PEN.EKS/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 218/PDT.G/2013/PN Tng, tanggal 30 Januari 2014;

5. Menyatakan Penggugat berhak atas hasil lelang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap barang rampasan lain, selain dalam perkara *a quo* sampai dengan kerugian Penggugat dalam putusan perkara Nomor 218/PDT.G/2013/PN Tng, tanggal 28 Oktober 2013 terpenuhi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan dibacakan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar untuk kerugian materiil Rp1.771.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan kerugian *immateril* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau jika berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Januari 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris* bahwa secara formal mekanisme untuk membatalkan penetapan eksekusi adalah melalui perlawanan;

Bahwa atas dasar kemanfaatan, karena objek eksekusi telah dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka surat pemberitahuan Kejaksaan Negeri sudah tepat untuk dijadikan dasar oleh Ketua Pengadilan Negeri guna membatalkan penetapan eksekusi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali RUDIYANTO, S.H. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **RUDIYANTO, S.H.**, 2. **ACHMAD SULBANI, S.E., M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

*Halaman 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	Rp	2.484.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)